

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Ekonomi Syari'ah (gugatan Sederhana/ wan Prestasi) antara;

Marnoto Ari Prabowo, S.H., M.M., umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Semarang, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Majapahit No. 170 B Gayamsari Semarang, sebagai Peggugat;

melawan

Imron Priyatno bin Robani, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sendangguwo Raya No. 28 RT 05 RW 10 Pedurungan Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Peggugat dan Tergugat muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Peggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan gugatan wan Prestasi yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PA.Smg, tanggal 12 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Peggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
INGKAR JANJI;

- a. Akad dibuat pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan nomor akad : 3816/BPRS-MHS/MRA/X/2017;
- b. Bentuk perjanjian : TERTULIS;
- c. Yang diperjanjikan : Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat saling mengikatkan diri dalam akad pembiayaan / perjanjian yaitu ;

1. Akad Murabahah No. 3816/BPRS-MHS/MRA/X/2017 ditanda tangani pada 23 Oktober 2017 jangka waktu 36 bulan dengan plafond awal Rp. 35.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp. 18.900.000,- dengan angsuran tiap bulannya Rp. 1.497.500,- Dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian perlengkapan warnet;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Akad Pembiayaan;

Tergugat sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran tiap bulannya hingga akad tersebut jatuh tempo. Sebagai agunan, Tergugat menyerahkan sebidang Tanah dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut ;

- Sebidang Tanah dan Bangunan beserta semua yang tertanam di atasnya yang terletak di Kel. / Desa : Gemah Kecamatan : Pedurungan Kotamadya : Semarang;

Jenis Hak: Milik;

Nomor Hak: 03166, luas : 289 m², milik dan atau atas nama 1. Minasih 30/05/1958 2. Budi Santoso 27/08/1978 3. Arif Hidayat 16/03/1981 4. Imron Priyatno 10/01/1984 5. Rachmat Febrianto 07/02/1991;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Agunan;

2. Yang dilanggar oleh Tergugat : Tergugat melanggar ketentuan / cidera janji terhadap Akad Pembiayaan pasal 6 tentang jangka waktu dan cara pembayaran angsuran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Tergugat berjanji melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran yang telah ditetapkan dan lunas pada saat jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sejak pada bulan Februari

2019 hutang/pembiayaan Tergugat mengalami keterlambatan dan atau tunggakan/keterlambatan angsuran secara bulan atau membayar angsuran tidak genap dan tidak sesuai dengan angsurannya;

3. Jumlah kerugian yang diderita ;:

PLAFOND JUMLAH MARGIN TOTAL POKOK + MARGIN JANGKA WAKTU;

Plafond Awal Rp 35.000.000 Rp 18.900.000 Rp 53.900.000 36;

Telah Dibayar Rp 20.224.350 Rp 10.833.150 Rp 31.057.500;

Belum Dibayar Rp 14.775.650 Rp 8.066.850 Rp 22.842.500;

Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Desember 2019, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebesar ;:

Sisa Pokok : 5.052.850,;

Margin Belum Terbayar : 2.816.850,;

Denda Keterlambatan : 1.500.000,;

Biaya lelang dsb : 0,- +;

Total Kewajiban & Biaya : 9.369.700,;

4. Uraian lainnya : Tergugat selalu mengulur waktu dalam pembayaran angsuran. Pihak Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun Tergugat selalu menghindar dan sulit ditemui. Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan sisa kewajiban dengan cara prosedural penerbitan surat-surat peringatan (Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II);

5. Surat Peringatan III. Semua upaya dari Penggugat tersebut tidak mendapatkan perhatian dari Tergugat dan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran angsuran Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada upaya yang

serius / itikad dari Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan / penyelesaian sisa kewajiban;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut ::

Bukti Surat ::

P.1 Fotocopy akad pembiayaan No : 3816/BPRS-MHS/MRA/X/2017;

P.2 Fotocopy Bukti Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Nomor Hak Milik 03166;

P.3 Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 258/2017 tanggal 23 Oktober 2017;

P.4 Print out laporan riwayat pembiayaan an. Imron Priyatno plafond Rp. 35.000.000,;

P.5 Fotocopy Surat Surat Peringatan ::

P.5.a.SuratPeringatanPertamaNo : 0180/BPRS-MHS/Peringatan/X/2019;

P.5.b.SuratPeringatan Kedua No : 0248/BPRS-MHS/Peringatan/XI/2019;

P.5.c.SuratPeringatan Ketiga No : 0251/BPRS-MHS/Peringatan/XII/2019;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wan prestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
4. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul

terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama Tergugat;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, ternyata berhasil karena perkara ini akan diselesaikan di luar persidangan Pengadilan dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan yang ditandatangani Penggugat tertanggal 03 Januari 2020 dan disetujui Penggugat, kemudian Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Sederhana Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama i.c. Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2015 dan ternyata usaha damai tersebut berhasil karena Penggugat menyatakan akan diselesaikan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah menyatakan bahwa perkara ini akan diselesaikan di luar persidangan Pengadilan, kemudian Penggugat mencabut perkaranya, sebelum dibacakan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara ini sebelum dibacakan gugatan Penggugat, maka Hakim dapat mengabulkan pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka untuk tertib administrasinya Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai ekonomi syari'ah, dan telah dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PA.Smg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh saya **Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Jikronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Jikronah, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	360.000,00,
4. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
5. Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	456.000,00,